

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-299/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI (Nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) kepada PPK;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia barang/jasa.

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-).

Peralatan/Perlengkapan:


1. Dokumen Pemilihan;
2. Undangan Prakualifikasi;
3. Dokumen Kualifikasi dari Peserta;
4. Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
6. Penetapan Hasil Kualifikasi dan Undangan;
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
8. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
9. Dokumen Penawaran;
10. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
11. Hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
12. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga;
13. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
14. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:



Copy berkas terkait proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung pekerjaan konstruksi (nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,-) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

| No. | Aktivitas/Kegiatan | Pokja Pemilihan | Peserta | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|---|---|---------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pokja Pemilihan membuat Undangan Prakualifikasi. |  | | Dokumen Pemilihan. | 1 hari kerja | Undangan Prakualifikasi. | |
| 2. | Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi, waktu sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi yang tersebut dalam Undangan. | | | Data-data yang diperlukan. | 1 hari kerja | Dokumen Kualifikasi dari Peserta. | |



| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|------------------|---|--|
| 3. | Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan. | | | Dokumen Kualifikasi dari Peserta. | Sesuai kebutuhan | Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi. | |
| 4. | Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan pembuktian kualifikasi, waktu disesuaikan dengan kebutuhan. | | | Bukti-bukti dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis. | Sesuai kebutuhan | Berita Acara Pembuktian Kualifikasi. | |
| 5. | Pokja Pemilihan menetapkan hasil kualifikasi dan membuat undangan (apabila lulus kualifikasi), waktu paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi. | | | Berita Acara Pembuktian Kualifikasi. | 1 hari kerja | Penetapan Hasil Kualifikasi dan Undangan. | |
| 6. | Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan, waktu disesuaikan dengan kebutuhan. | | | Dokumen Pemilihan. | Sesuai kebutuhan | Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). | |
| 7. | Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran, waktu setelah penetapan dan pengumuman pemenang. | | | Dokumen Penawaran. | 1 hari kerja | Dokumen Penawaran. | |
| 8. | Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran, waktu setelah peserta menyampaikan dokumen penawaran. | | | Dokumen Penawaran. | 1 hari kerja | Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. | |
| 9. | Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, waktu disesuaikan dengan kebutuhan. | | | Dokumen Penawaran. | Sesuai kebutuhan | Hasil evaluasi Dokumen Penawaran. | |
| 10. | Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga, waktu setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran. | | | Dokumen Penawaran. | 1 hari kerja | Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga. | |



| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|------------------|-------------------------------------|--|
| 11. | Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang, waktu setelah dilakukan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga. |  | | Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga. | 1 hari kerja | Penetapan dan Pengumuman Pemenang. | |
| 12. | Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK, waktu disesuaikan dengan kebutuhan. |  | | Dokumen hasil Pemilihan Penyedia. | Sesuai kebutuhan | Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. | |

